

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PENDIDIKAN KOTA
TANJUNGBALAI DALAM PENGAWASAN DAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH
(STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI)**

Syamsiah Panjaitan¹⁾, Emmi Rahmiwita Nasution²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara

Email : syamsiahpanjaitan1986@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwa dalam pengelolaan Dana BOS, pihak perangkat dan komite sekolah bersama dengan Kepala Sekolah selalu membuat laporan pemasukan dan pengeluaran setiap penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 4 Kisaran.

Kata Kunci : Dana BOS, Pengawas, Tanggungjawab

1. PENDAHULUAN

Tanggungjawab suatu pendidikan bangsa, seperti pendidikan dasar merupakan tanggungjawab dari Pemerintah, hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 31 ayat (2) UUD Tahun 1945, yaitu :

“Bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Isu kritis ini muncul di dalam suatu pembahasan komitmen pemerintah dalam menanggapi suatu ketentuan yang ada, Pendidikan dasar merupakan suatu hal yang telah dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Sebab masyarakat dapat mendapatkan suatu pendidikan yang layak berupa pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun.

Dalam hal ini dengan adanya suatu reformasi pendidikan atas adanya kegagalan dalam pendidikan di masa orde baru, maka upaya pada masa orde baru dalam hal ini harus lebih memiliki peningkatan suatu kualitas yang sebaik mungkin, dan dapat membawa hasil spektakuler.

Dalam hal ini adanya suatu kegagalan tersebut yang mengecewakan

harus dilakukan pengungkapan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam memberikan suatu pendidikan, haruslah merata dengan didasari pada wajib belajar 9 tahun.
2. Adanya suatu pendidikan yang gagal untuk membangun karakter kepribadian yang bertanggungjawab pada masyarakat dan bangsa
3. Adanya konflik yang tidak dapat diselesaikan, sehingga menjadi suatu ketentuan perubahan.
4. Adanya pembatas terhadap anggaran di dalam pendidikan yang telah ditetapkan pada APBN.
5. Adanya politisasi terhadap lembaga pendidikan atas dukungan pada masa di orde baru.

Maka oleh karena itu, dalam pendidikan nasional, pendidikan diharapkan harus berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dengan tujuan untuk membentuk karakter dan juga watak serta adanya peradaban dalam bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan suatu potensi anak bangsa yang lebih beriman dan juga bertaqwa terhadap Tuhan YME, serta memiliki prilaku yang baik.

Maka untuk itu dengan adanya suatu ketentuan yang sangat memiliki hubungan pada pendidikan yang sangat diharapkan dapat berkualitas, dengan tujuan dapat memberi suatu jaminan dalam hal pemerataan terhadap kesempatan untuk mengecap pendidikan yang lebih baik yang secara meningkat sesuai dengan adanya tuntutan dalam menikapi perubahan di dalam kehidupan masyarakat yang secara global.

Adapun di dalam suatu ketentuan sistem pendidikan yang bertaraf nasional, adalah suatu prioritas dengan tujuan untuk membentuk manusia yang memiliki daya saing tinggi yang menjadi salah satu modal utama di dalam melakukan pembangunan dengan jangka waktu yang lebih baik, dengan cara melalui program belajar 12 Tahun yang sangat diharapkan akan diberi pembebasan pungutan atas mengecap pendidikan di bangku sekolah. Maka adapun kebijakan yang diambil yaitu :

- a. Melakukan upaya dengan tujuan untuk memenuhi suatu hak yang dengan cara memberi layanan pendidikan dasar yang berkualitas;
- b. Melakukan peningkatan akses dalam pendidikan menengah diharapkan memiliki kualitas yang tinggi;
- c. Memberi suatu peranan kepada pihak swasta untuk memberi penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
- d. Memberi peningkatan yang relevan pada setiap kejuaruan dengan melihat pada suatu kebutuhan yang ada;
- e. Memberi peningkatan atas layanan di dalam pendidikan dan juga pelatihan dengan tujuan agar dapat dibutuhkan pada saat melakukan adaptasi melalui perubahan suatu teknologi di dalam lingkungan pekerjaan.
- f. Memberi suatu peningkatan layanan di dalam kualitas pada saat belajar.

Adapun pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dalam hal ini memberi penjelasan bahwa pembangunan pendidikan yang dilakukan secara khusus dalam

melaksanakan Program Indonesia Pinta dengan cara melakukan wajib belajar 12 Tahun, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Adanya suatu peningkatan atas angka suatu partisipasi di dalam suatu pendidikan yang dasar;
2. Memberi suatu peningkatan atas pendidikan yang lebih berkelanjutan supaya angka yang putus sekolah lebih rendah, sehingga dapat lebih meningkat angka yang telah melanjutkan;
3. Angka yang lebih menurun pada partisipasi pendidikan terhadap kelompok di dalam masyarakat terutama bagi kelompok yang berdasarkan pada kemampuan finansialnya, golongan dan tempat tinggalnya.
4. Adanya suatu kesiapan bagi para siswa yang telah mengecap pendidikan di pendidikan menengah, dengan tujuan untuk memasuki pendidikan tinggi;
5. Memberi jaminan atas kualitas pelayanan pendidikan yang lebih komperensif;
6. Memberi peningkatan proporsi dengan tujuan untuk mengikuti program yang dilakukan siswa SMK pada saat melakukan pemagangan.

Adapun di dalam memberi suatu sistem pendidikan nasional, maka keseluruhan komponen di dalam pendidikan harus mampu mengembangkan potensi pendidikan peserta didik agar memiliki ahlak yang mulia, dan memiliki prilaku yang baik dan tidak menyimpang, hal ini sebagai bentuk dalam sistem pendidikan nasional yang secara lebih rinci diatur di dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Adapun pada Pasal 34 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal ini menyatakan bahwasannya Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah telah menjamin atas terselenggaranya wajib belajar, tanpa adanya pemungutan biaya.

Adapun dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun

2009, adanya suatu standarisasi biaya operasional dan juga non operasional dapat diperlukan selama kurang lebih 1 Tahun, sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan lebih dapat secara teratur dan juga berkelanjutan.

Maka untuk itu, apaun pelaksanaan program dana rintisan bantuan operasional sekolah telah diatur di dalam Peraturan Menteri, yaitu :

1. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan telah mengatur suatu mekanisme penyaluran dana BOS dan juga pelaporannya;
2. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, telah mengatur adanya suatu mekanisme pengelolaan dana BOS;
3. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur mekanisme dalam mealokasikan dana BOS.

Maka oleh karena itu untuk meningkatkan kebutuhan di dalam bidang pendidikan, maka nantinya dapat mendorong agar Pemerintah Indonesia dapat lebih menyalurkan berbagai macam bantuan demi berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi secara global dan nasional.

Pada Tahun 2012, adapun dana rintisan BOS dalam hal ini telah mengalami perubahan mekanisme dalam melakukan penyaluran. Adapun penyesuaian dana BOS tersebut sangat diharapkan dapat dilakukan dengan cara melalui transfer ke berbagai macam daerah, dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian untuk dana rintisan BOS. Adapun program tersebut yang telah dimulai sejak Tahun 1994, dan Angka Partisipasi Kasar pada sekolah SMP mencapai 98,2 % pada Tahun 2010.

Dalam hal ini adapun pendanaan pendidikan bersumber dari sumber daya keuangan yang telah disediakan Pemerintah untuk mengelola pendidikan. Adapun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan yang pada waktu tersebut telah ditanda tangani pada masa kepemimpinan Presiden SBY pada tanggal 8 Juli 2008. Adapun di

dalam ketentuan tersebut, tidak diatur secara jelas atas pungutan pembiayaan di sekolah.

Maka oleh karena itu, selain dengan berdasarkan pada kehidupan pribadi dan juga budaya manusia, maka masyarakat Indonesia telah memberi pengaruh atas apabila terjadinya penyelewengan dana BOS di wilayah Indonesia, sehingga tidak akan terjadi lagi kendala atas penyalangunaan atau penyelewengan dana BOS.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu narasumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini. Dari pembagian dan juga penjelasan dalam jenis penelitian hukum ini, maka data yang dicari dan diperoleh terbagi atas tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan juga data tersier (yang merupakan data sebagai penunjang dari data primer dan data sekunder).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian hukum empiris yang diteliti oleh peneliti studi kasusnya beralamatkan Di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

3. Sumber Data

Dalam hal ini adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris ini berasal dari penjelasan-penjelasan dan juga pengumpulan data-data yang dijelaskan dengan berdasarkan suatu substansi yang berkaitan dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi :

- a. Data yang diperoleh dari lapangan (*Library Research*)
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara (*Kusioner Research*)

Dalam hal ini suatu pengumpulan data-data yang akurat tersebut setelah itu dikumpulkan dan juga disusun menjadi satu

dengan tujuan untuk memperoleh suatu data-data yang paling akurat untuk menentukan dan juga menjawab dari suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun penelitian hukum empiris ini terbagi atas tiga data yang diperoleh yaitu :

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun penelitian hukum ini dilakukan dengan cara melalui wawancara.⁸ Data primer ini diperoleh dari mengambil data-data yang ada dan berasal dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu merupakan suatu data yang memberikan berbagai macam tentang penjelasan yang mengenai data primer,⁹ yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, Jurnal-Jurnal hukum, skripsi-skripsi hukum, tesis-tesis huku, disertasi-disertasi hukum.

c. Data Tersier

Data sekunder, yaitu merupakan suatu data yang memberikan berbagai macam tentang penjelasan yang mengenai data primer,¹⁰ yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, Jurnal-Jurnal hukum, skripsi-skripsi hukum, tesis-tesis huku, disertasi-disertasi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpul atau menentukan hasil suatu penelitian yang dimana sehingga nantinya dapat menjadi bahan yang bertujuan untuk menyelesaikan penelitian ini agar dapat tercapai dan terlaksana.

Maka membuktikan kebenaran serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, maka dan kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan dari pengumpulan data tersebut.

Dalam memperoleh hasil yang diinginkan dengan cara mewawancarai salah satu orang yang benar ahli yaitu

dengan cara dapat memahami terhadap Tanggungjawab Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Cara ini digunakan dan di ambil dari sampel pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian hukum ini yaitu Tanggungjawab Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dengan berdasarkan pada suatu ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, dengan melakukan studi kasus di Sekolah SMP Negeri 4 Kisaran).

5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Dalam menganalisis data, yaitu dengan cara analisis kuantitatif yang merupakan cara untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara tertulis dan komperensif serta juga lengkap.

Oleh karena itu pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Pada saat melakukan suatu analisis data menghasilkan kesimpulan yang tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

Dalam suatu pengelolaan dana BOS, dalam hal ini diatur di dalam PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam hal ini menyebutkan yang bahwasannya suatu pendidikan bermula dari adanya suatu usaha yang sadar dan jugaterencana demi mewujudkan suatu suasana di dalam belajar dalam proses menuju pembelajaran yang lebih baik, agar para peserta didik dapat lebih aktif dan juga dapat mengembangkan suatu potensi atas kpribadian dan juga kecerdasan serta ahlak

yang mulia dan juga memiliki keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan para masyarakat bangsa dan juga negara.

Adapun dalam hal ini, untuk mencermati suatu pesan yang ada di dalam pengertian ini, maka untuk itu dapat dilakukan penafsiran yang bahwasannya di dalam suatu bidang kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam mengenai penyaiartan yang terbagi ke dalam dua karakteristik, yang meliputi :

- a. Dalam hal ini adanya suatu bidang normatif, dimana berdasarkan pada suatu penilaian yang berada di dalam suatu pendidikan
- b. Adanya suatu ketentuan di dalam bidang aplikasi, dimana mengisyaratkan atas suatu kenyataan demi mewujudkan suatu tujuan di dalam pendidikan.

Maka oleh karena itu dengan didasari pada suatu hal yang di dalam ketentuan tersebut bahwasannya semua pihak yang sudah terlibat untuk pelaksanaan suatu pendidikan yang secara hukum langsung dapat mengoperasikan adanya suatu pendidikan di dalam mewujudkan suatu keadaan di dalam belajar, yang meliputi mengenai proses di dalam pembelajaran, baik yang di dasarkan pada ketentaun norma-norma hukum yang berlaku dan dengan didasari pada suatu nilai-nilai dan juga berdasarkan pada suatu prinsip-prinsip yang secara relevan untuk melakukan suatu tugas dan juga fungsinya.

Mengenai hal ini, maka di dalam melakukan suatu pembaharuan pada sistem pendidikan nasional, maka meliputi suatu penghapusan yang secara diskriminasi yang diantaranya dikelola oleh Pemerintah dan juga pendidikan yang dikelola oleh pihak masyarakat, maka di dalam suatu pembaharuan tersebut, maka manajemen pengelolaan tersebut didasari pada suatu sistem pendidikan nasional yang diharuskan untuk melakukan penyesuaian secara otonomi daerah yang dalam hal ini sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 33 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka oleh karena itu

dengan di dasari pada suatu pengelolaan pada suatu dana BOS, maka dalam hal ini yang bersumber pada suatu ketentuan keuangan negara yang salah satunya merupakan suatu ketentuan yang berasal dari APBN, dimana hal ini sudah ditetapkan di dalam PerUU.

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu ketentuan yang diatur secara lebih jelas, maka dana BOS dapat untuk diterima oleh para pihak sekolah dan dapat dilakukan pengelolaan dengan cara mandiri melalui suatu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Adapun di dalam ketentuan pada PerUU, maka dana BOS dapat dilakukan suatu pembiayaan atas suatu kegiatan di sekolah dengan cara harus memperhatikan berbagai macam hal dan ketentuan yang diantaranya ialah :

1. Melakukan suatu prioritas yang utama dalam melakukan suatu penggunaan dana BOS yang dalam hal ini meliputi suatu kegiatan operasional di wilayah sekolah.
2. Untuk sekolah yang menerima dana DAK, maka tidak lagi dapat diperkenankan untuk mendapatkan dana BOS untuk suatu kebutuhan yang sama.
3. Adapun mengenai biaya transportasi dan juga uang lelah guru PNS yang melaksanakan tugas diluar waktu mengajar, maka harus mengikuti berbagai macam ketetapan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Mengenai suatu bunga bank maupun jasa giro yang diakibatkan terhadap adanya suatu dana rekening sekolah, maka dapat menjadi milik sekolah yang dalam hal ini dapat digunakan demi keperluan sekolah dengan memanfaatkan bunga dari Bank yang dalam hal ini berasal dari dana BOS mengenai rekening sekolah.

Maka untuk itu suatu pengelolaan dana BOS di sekolah yang dalam hal ini belum sesuai dengan suatu ketentuan yang telah ditetapkan maka adanya suatu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK demi untuk menyatakan suatu bentuk

masalah-masalah yang terikat di dalam pengelolaan dana BOS ini. Adapun yang menjadi suatu permasalahan yang umum, maka di dalam suatu pengelolaan terhadap dana BOS, maka yang menjadi suatu bahan temuan di BPK ialah meliputi sisa dana BOS apakah belum dikembalikan ke kas negara.

Adapun dalam hal ini suatu penyusunan di dalam suatu perencanaan atas BOS di sekolah, maka harus didasari pada suatu pembuatan RKAS demi untuk adanya suatu perencanaan yang telah dilakukan perumusan oleh pihak satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Adapun suatu perencanaan RKAS yang disusun didasari pada suatu kebutuhan di sekolah, dimana setiap kegiatan yang paling diprioritaskan ialah dapat dianggarkan di dalam suatu RKAS untuk suatu kegiatan yang sangat paling dibutuhkan dengan segera.

Maka oleh karena itu di setiap sekolah yang telah wajib melakukan penyusunan atas RAPBS yang dalam hal ini telah diamanatkan di dalam Pasal 53 PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya suatu rencana kerja tahunan hendaknya dilakukan suatu hal untuk disusun dengan cara melalui suatu program kerja tahunan yang dalam hal ini terdiri dari sejumlah kegiatan yang rutin dimana dalam hal ini terbagi ke dalam berbagai macam kegiatan dengan disertai pada suatu rincian atas perencanaan pembiayaan di dalam waktu satu tahun anggaran.

Mengenai adanya suatu perencanaan di dalam anggaran biaya dan juga program kegiatan, yang akan dilakukan selama 1 tahun lamanya, maka untuk itu Komite dapat melakukan suatu permintaan saran dan juga suatu pertimbangan mengenai tentang adanya suatu program kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan juga Bendahara BOS. Maka untuk itu dengan didasari pada suatu pelaksanaan pada suatu dana BOS, maka untuk itu di dalam penyaluran dana BOS, maka suatu pencairan di dalamnya meliputi

adanya suatu pencairan dana BOS, penggunaan dana BOS, serta adanya suatu pengadaan barang dan juga jasa.

a. Adanya suatu penyaluran dana BOS

Dalam hal ini suatu penyaluran dana BOS, telah dilakukan suatu ketentuan yang telah diterima oleh pihak sekolah dengan didasari pada suatu ketentuan yang telah mengatur adanya suatu petunjuk teknisnya, untuk melakukan suatu penyaluran di dalam dana BOS, maka dilakukanlah suatu ketentuan yang di dalamnya selama 1 tahun. Mengenai hal ini penyaluran dana BOS dilakukan selama 1 tahun terhitung dilakukan sebanyak 4 tahapan, yaitu dari Bulan Januari – Maret, April – Juni, Juli – September, Oktober - Desember.

b. Adanya suatu pengambilan dan juga suatu pencairan dana BOS

Mengenai adanya suatu pengambilan dan juga pencairan dana BOS, maka dalam hal ini dilakukan oleh para pihak Bank, yang dimana dilakukan oleh para kepala sekolah dan juga bendahara BOS.

c. Adanya suatu penggunaan dana BOS

mengenai hal ini, penggunaan dana BOS, disesuaikan dengan hasil ketentuan rapat yang sudah disepakati secara bersama. Adapun yang dalam hal ini jika terjadi suatu perubahan, maka adanya suatu rencana yang dalam hal ini membuat suatu perencanaan anggaran di suatu perusahaan ke pihak Pemerintah Pusat, dimana didasari pada Petunjuk Teknis BOS sesuai dengan penggunaan dana BOS yang telah diterima oleh pihak sekolah untuk membiayai berbagai macam kompone-komponen suatu kegiatan.

Maka untuk itu dalam melaksanakan penggunaan dana pengelolaan dana BOS, secarta hukum adanya ketentuan hukum yang mengaturnya dengan berdasarkan pada Pemendagri No. 1 Tahun 2018, dimana suatu penyaluran dana BOS yang dilakukandi sepanjang Bulan Januari hingga Maret, Bulan April hingga Juni, Bulan Juli hingga September, dan Bulan Oktober hingga Desember yang keseluruhannya diuraikan yaitu :

1. Di bulan pertama yaitu dari Bulan Januari – Maret sebanyak 20 %.
2. Di bulan kedua yaitu dari Bulan April – Juni sebanyak 40 %.
3. Di bulan ketiga yaitu dari Bulan Juli – September sebanyak 20 %.
4. Di bulan keempat yaitu dari Bulan Oktober – Desember sebanyak 20 %.

Maka oleh karena itu adanya suatu sasaran di dalam program BOS, maka semua sekolah yang berada di tingkat SD, SMP, SMA baik itu negeri ataupun itu swasta di seluruh wilayah daerah di Indonesia, dalam hal ini melakukan program kejar Paket A, Paket B, dan SMP terbuka tidak termasuk menjadi sasaran dari program ini. Adapun selain sekolah yang menjadi sasaran, madrasah ibtidaiyah juga tidak berhak untuk mendapatkan dana BOS, karena dalam hal ini siswanya telah terdaftar sebagai sekolah yang reguler dan telah menerima dana BOS. Adapun mengenai hal ini SMP yang terbuka secara reguler dan juga madrasah ibtidaiyah yang juga merupakan sevara formal, keduanya telah mendapatkan program wajib belajar 9 tahun, dan juga termasuk daripada bagian dari sasaran program BOS. Mengenai dana BOS yang diterima, maka dapat dihitung dengan berdasarkan pada ketentuan yaitu :

- a. Dalam hal ini SD/MI/SDLB/ Salafiyah/sekolah agama non islam yang dalam hal ini setara dengan Sekolah dasar, mendapatkan bantuan sebesar Rp. 254.000,- siswa pertahun.
- b. Dalam hal ini SMP/MTs/SMPLB/ SMPT/Salafiyah/sekolah agama non islam yang dalam hal ini setara dengan Sekolah menengah pertama, mendapatkan bantuan sebesar Rp. 234.500,- siswa pertahun.

Maka untuk itu di semua sekolah negeri maupun juga sekolah swasta berhak untuk mendapatkan dana BOS, dan sekolah maupun madrasah atau juga popes dapat bersedia menerima dana BOS daengan harus melakukan

pendatangan Surat Perjanjian Bantuan serta bersedia mengikuti peraturan-peraturan yang ada.

Mengenai hal ini adapun sekolah elit yang secara ekonomi dikategorikan sebagai sekolah yang mampu secara ekonomi memiliki penerimaan dana yang lebih besar dari dana BOS, dan dalam hal ini juga berhak menolak untuk pemberian dana BOS. Maka untuk itu mengenai sekolah yang di dalamnya terdapat siswa yang kurang mampu, maka ekolah diharuskan dapat menjamin kelangsungan adanya pendidikan siswa tersebut.

Mengenai sekolah atau juga madrasah ataupun juga ponpes yang di dalamnya terdapat siswa yang kurang mampu, maka sekolah dalam hal ini wajib membebaska segala jenis pungutan yang dibebankan kepadanya. Adapun dalam hal ini apabila seluruh siswa tergolong kurang mampu dan dana BOS kurang, maka biaya keseluruhannya secara otomatis sekolah ataupun madrasah maupun ponpes dapat melakukan suatu upaya untuk menggratiskan pendidikan.

Maka oleh karena itu dengan didasari pada suatu keadaan apabila siswa tidak ada yang miskin, maka dana BOS dapat digunakan untuk mensubsidi seluruh para siswa dan para siswa iuran sekolahnya dikurangi.

Adapun menurut ketentuan yang diatur di dalam Permendagri No. 1 Tahun 2018, mengenai pengambilan ataupun pencairan dana BOS yaitu dengan cara mememanajemenkan dana BOS yang dikeluarkan oleh Pemda Provinsi ataupun Pemda Kabupaten/Kota dengan cara melakukan suatu verifikasi bagi sejumlah siswa yang ada di setiap sekolah lewat *podik online*.

B. Tanggung Jawab Hukum Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Dalam Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam hal ini suatu penggunaan terhadap dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, merupakan adanya

suatu kesepakatan dan juga suatu keputusan yang dalam hal ini dapat diharuskan di dalam suatu pendaftaran yang bersumber dari penerimaan dalam RAPBS yang dalam hal ini disamping dana lain yang telah diperoleh dari pihak Pemerintah Kabupaten Asahan. Adapun mengenai suatu penggunaan di dalam suatu dana BOS, maka dalam hal ini dapat disesuaikan dengan suatu RAPBS yang telah disusun oleh sekolah. Mengenai hal ini suatu laporan penggunaan dana BOS di SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Dalam hal ini penanggungjawaban penggunaan Dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, terdapat adanya suatu tanggung jawab yang diemban oleh Kepala Sekolah beserta para komite yang ada di SMP Negeri 4 Kisaran, yang dalam hal ini terbagi atas :

a. Tanggungjawab Administrasi

Dana BOS yang disalurkan di bulan pertama dari setiap periode tiga bulan. Dalam pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dan Bendahara Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai atau Ketua Manajemen BOS Kota Tanjungbalai. Tim belanja barang sudah sesuai dengan tugasnya yaitu membantu bendahara dalam membelanjakan kebutuhan sekolah.

Dalam setiap pembelanjaan sudah disertai bukti fisik berupa nota atau kwitansi. Laporan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan BOS buku dibuat setiap triwulan. Untuk itu laporan pertanggung jawaban (SPJ) yang dibuat oleh sekolah selaku yang menerima BOS harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

Dalam setiap pembelanjaan sudah disertai bukti fisik berupa nota atau kwitansi. Laporan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan BOS buku dibuat setiap triwulan. Untuk itu laporan pertanggung jawaban (SPJ) yang dibuat oleh sekolah selaku yang menerima BOS harus memenuhi unsur-unsur sebagai

berikut (Buku Panduan Pelaksanaan BOS, 2016) Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah :

1. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang ada;
2. Kwitansi atau bukti pembelian; dan

Pada umumnya pertanggung jawaban keuangan sekolah harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumberdaya sekolah yang membuat Surat Pertanggungjawaban BOS tersebut dengan adanya persetujuan dari kepala sekolah.

b. Tanggungjawab Keuangan

Dana BOS digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional sekolah non personalia yang ada di sekolah. Peruntukan dana BOS SMP tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMSA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB.

c. Tanggungjawab Hukum

Adanya pertanggungjawaban hukum kepada pihak sekolah, maka dalam hal ini akan menguatkan dan memberikan kepastian hukum bagi sekolah dalam penggunaan anggaran atau bantuan BOS kepada sekolah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Setiyoni bahwa tanpa adanya pertanggungjawaban maka kekuasaan birokrasi akan bersifat *omnipotent* (berkuasa sangat mutlak), *omnipresen* (menguasai segala hal), dan *omnius* (sangat menyebarkan) bagi masyarakat, maka oleh karena itu akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemberi hak dan wewenang (rakyat) dengan diberi hak (birokrasi) berlangsung secara adil.

Menurut Soebagio Atmodiwiro secara umum pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencananya yang ditetapkan. Dalam hal ini bahwa terdapat banyak istilah pengawas (*controlling*) yaitu *monitoring, correcting, evaluating, dan supervision*. Istilah tersebut digunakan sebagai alat mengatami terus menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan, dan perlurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Dengan kata lain, pengawasan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah proses yang sedang dilaksanakan.

Menurut Harsono tujuan pengawasan pendidikan adalah untuk mendeteksi sedini mungkin segala bentuk penyimpangan serta menindaklanjutinya dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pendidikan. Prioritas pendidikan yang dimaksud adalah pemertaan kesempatan belajar, relevansi, peningkatan mutu dan kemungkusan. Pengawasan bertujuan untuk :

1. Membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif
2. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas;
3. Menimbulkan suasana saling percaya dalam dan diluar lingkungan operasional organisasi;
4. Meningkatkan akuntabilitas organisasi;
5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi; dan
6. Mendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam Pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dilakukan secara internal ditingkat daerah dan lingkungan sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten yang ada di daerah sebagai wakil pemerintah (kedua lembaga ini juga yang menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah ke pihak sekolah) dan juga

dilakukan oleh pihak komite sekolah atau dewan sekolah serta hal itu bertujuan agar penggunaan Bantuan Operasional Sekolah harus dapat berjalan secara transparan dan juga dapat untuk dipertanggungjawabkan.

Pengawasan eksternal terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah juga dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif, dalam hal ini pengawasan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah. Dalam mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten/Kota. Maka dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS. Selanjutnya memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online. Setelah itu menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan.

Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, serta melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota dan/atau memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Dalam Perencanaan penggunaan dana BOS mayoritas para guru mengatakan selalu dilibatkan. Hanya sedikit responden

yang mengatakan tidak pernah dilibatkan. Selain harus melibatkan para guru dalam perencanaan, dalam penggunaannya juga harus melibatkan para guru di sekolah. Dengan kata lain tidak hanya ditentukan oleh kepala sekolah dan pengelola BOS saja. Terhadap ketentuan ini jawaban dalam penggunaannya sebagian guru mengatakan bahwa pihak sekolah juga memusyawarakannya dengan para guru. "Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa transparansi penggunaan dana BOS bagi guru-guru sudah cukup baik sesuai dengan yang diharapkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam hal ini menurut ketentuan yang tertuang di dalam Permendikbud No. 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2013, yang merupakan sebagai suatu entitas organisasi yang nantinya dapat mampu dalam mengelola suatu dana BOS secara profesional demi untuk mendukung adanya suatu kegiatan di dalam belajar mengajar yang memiliki mutu yang baik. Mengenai dana BOS, maka dapat diterima pihak sekolah dengan cara mengelolanya secara mandiri dengan cara melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Di dalam pengelolaan dana BOS, tidak lepas dari suatu prinsip ekonomis, dan juga efisiensi, dan juga efektifitas dan juga transparansi serta memiliki akuntabilitas di dalam suatu keadilan demi mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam hal ini dianut oleh penyelenggara dana BOS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan suatu penyusunan petunjuk teknis di dalam manajemen keuangan. Mengenai hal ini, di dalam penggunaan dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, didasari pada suatu kesempatan dan juga suatu keputusan yang antara lain yaitu para manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah, serta harus di

daftarkan dengan berbagai macam sumber di dalam penerimaan dana RAPBS disamping mengenai dana lain yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai.

2. Adapun dalam hal ini dana BOS dilakukan suatu penyaluran di setiap bulan pertama dari setiap berbagai periode tiga bulan. Mengenai dana BOS di dalam periode tersebut, didasarkan pada pengambilan dana BOS yang dilakukan dengan cara membantu Bendahara untuk dapat membelanjakan suatu kebutuhan di sekolah. Mengenai hal ini adapun laporan dalam mempertanggungjawaban terhadap suatu pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan pembiayaan dengan menggunakan dana BOS dan BOS buku, maka dapat secara triwulan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mengajukan saran-saran, sebagai berikut :

1. Karena penggunaan Dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan antara Tim Manajemen BOS Sekolah, maka sebaiknya kepala sekolah harus melibatkan guru mata pelajaran untuk mendapatkan masukan tentang biaya yang dibutuhkan guna menunjang lancarnya proses pembelajaran.
2. Sebaiknya dalam pertanggungjawaban keuangan Dana BOS jangan hanya dibebankan kepada Tim Manajemen BOS Sekolah saja, melainkan ada pihak lain yang dapat membantu dalam mempertanggungjawabkan Dana BOS. Dana BOS, yang di pertanggungjawaban keuangan sekolah harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumber daya sekolah yang membuat Surat Pertanggungjawaban BOS tersebut dengan adanya persetujuan dari Ketua Manajemen BOS Kota Tanjungbalai. Dengan adanya pertanggungjawaban yang dilakukan pihak sekolah hal ini akan

menguatkan dan memberikan kepastian hukum bagi sekolah dalam penggunaan anggaran atau bantuan BOS kepada sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1) Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta : Radjawali, 2008)
- Ara Hidayat, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung : Universitas Pendidikan Bandung)
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi)*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003 Cet. 21), hlm. 127
- Marzali A., *Antropologi dan Kebijakan Publik*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

C. Wawancara

- Wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kisaran, pada Tanggal 15 Juni 2020

D. INTERNET

- Batubara*, [https:// /kabupaten_batubara](https://kabupaten_batubara), diakses tanggal 06 Juni 2020
- Metode Penelitian Hukum, <https://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses tanggal 08 Mei 2020